



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Januari 2015 dengan register Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Mei 1995 di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Jalil yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman Lembang bernama Muhammadiyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ridu dan Hamsih.
- 2 Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan.

Hal. 1 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:

## ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

keempat orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian.

6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian.

7 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Palu dan terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 18 tahun 8 bulan.

8 Bahwa pada pada bulan Mei 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi togel, judi kartu remi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering berhubungan dengan perempuan lain dan Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut.

9 Bahwa pada bulan Januari 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sering main judi togel, judi kartu remi, Tergugat juga sering minum minuma keras sampai mabuk dan bahkan tetap saja sering berhubungan asmara dengan perempuan lain dan jika dinasehati untuk tidak melakukannya lagi, Tergugat marah kepada Penggugat.

10 Bahwa pada bulan Februari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di saat Penggugat tidak ada di rumah dan sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pengugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat tersebut ke keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui di mana keberadaannya Tergugat.

12 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Lantora nomor: 009/09/KL, tertanggal 14 Januari 2015, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Februari 2014 pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

13 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada 4 Mei 1995 di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 009/09/KL, tertanggal 14 Januari 2015 karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jalan H. A. Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mandar Baru, Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah adik sepupu dua kali saksi.
	Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga proses pernikahan, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.



-	Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Palu dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan keduanya telah hidup rukun selama lebih dari 18 tahun serta telah dikaruniai empat orang anak.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dengan kartu dan kupon putin.
-	Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan beberapa kali melihat Tergugat berjudi.
-	Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dan saksi telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Langsung, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak Penggugat.
-	Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, namun saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
-	Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam masjid Nurul Imam Lembang yang bernama Muhammadiyah,

Hal. 5 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl



	<p>sedangkan yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi dan Penggugat yang bernama Abd. Djilil, adapun maharnya adalah berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Ridu dan Hamsi.</p>
-	<p>Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari laki-laki Usman dan ketika menikah Penggugat sudah habis masa iddahnyanya, sedangkan Tergugat berstatus jejak.</p>
-	<p>Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesualan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.</p>
-	<p>Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.</p>
-	<p>Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Palu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sumi isteri sekitar 18 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak, kemudian pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main judi togel dan minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat sering berhubungan asmara dengan perempuan lain, tapi puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat</p>



-	tinggalnya yang jelas.
-	Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi karena masalah uang dan judi dan saksi melihat Tergugat mabuk setelah minum-minuman keras.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal satu tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada beritanya sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat dimana bertempat tinggal, Penggugat pernah mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat dimana keberadaan Tergugat, ternyata keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau.

3. SAKSI 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Durian Lingkungan Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
-	Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga proses pernikahan, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.
-	Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selama lebih dari 18 tahun.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang.



-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk.
-	Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi dan minum-minuman keras.
-	Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

4. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Terminal Tupalayo, Dusun Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak Penggugat.
-	Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah keluarga Tergugat di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, ketika itu saksi masih kecil baru kelas 6 SD, sehingga masalah tanggal saksi lupa dan proses pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak terlalu paham, tapi pada saat itu Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam mesjid dan yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi dan Penggugat yang bernama Abd. Djalil.
-	Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari laki-laki Usman dan ketika menikah Penggugat sudah habis masa iddahnya, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
-	Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika menikah tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga sehingga antara Penggugat dan Tergugat



	tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
-	Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Palu dan terakhir di rumah kontrakan di Polewali Mandar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar 18 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.
-	Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di

Hal. 9 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 009/09/KL, tertanggal 14 Januari 2015, Tergugat terakhir tercatat beralamat di Jl. H. A. Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Mei 1995 di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Jalil yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Iman Lembang, bernama Muhammadiyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ridu dan Hamsih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Buku Nikah dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan empat orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan nikah Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi yang kedua (SAKSI 2) dan keempat (SAKSI 4) telah memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, di mana kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa meskipun saksi keempat Penggugat yaitu SAKSI 4 pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi baru kelas 6 SD, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang dinikahkan oleh imam mesjid dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dan saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang kedua dan keempat di persidangan, Majelis Hakim menemukan faktanya:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1995 di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Nurul Iman Lembang bernama Muhammadiyah karena wali nikah Penggugat mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Jalil, yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Ridu dan Hamsih, dan yang mahar dalam pernikahan tersebut yaitu uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dari laki-laki Usman dan ketika menikah Penggugat sudah habis masa iddahnya dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam.
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.

Hal. 11 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Abd. Jalil, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid Nurul Iman Lembang bernama Muhammadiyah.

Menimbang, bahwa selain wali, mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu Ridu dan Hamsih, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa mejelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perceraianya adalah pada pada bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi togel, judi kartu remi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering berhubungan dengan perempuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut, pada bulan Januari 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sering main judi togel, judi kartu remi, Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan bahkan tetap saja sering berhubungan asmara dengan perempuan lain dan jika dinasehati untuk tidak melakukannya lagi, Tergugat marah kepada Penggugat, pada bulan Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di saat Penggugat tidak ada di rumah dan sampai sekarang sudah tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat tersebut ke keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui di mana keberadaannya Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti empat orang saksi yakni SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan empat orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat di Palu dan terakhir di rumah kontrakan di Polewali Mandar, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar 18 tahun lebih dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheerbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan minum minuman keras, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak

Hal. 15 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadis yang terdapat dalam Sunan *Daruquthni* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 4 Mei 1995 di Dusun Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------

Hal. 17 dari 18 Put. No. 29/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti,  Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,00</b>

Disclaimer